



PUTUSAN

NOMOR : 444/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HADI WIDODO
Tempat lahir : Sragen
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 04 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kost di Kampung Pulo Jahe Rt.003/005,
Blok A No.15 dan Blok D No.159
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik tanggal 03 April 2013 No.Pol.SP/295/IV/2013/Dit.Reskrim sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2013 No.Print 357/0.1.13.3/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Juni 2013 No.686/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM. sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 ;-----
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2013 No. 686/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 ;-----
- Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 04 September 2013 No. 1977/Pen.Pid./2013/PT.DKI. sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 September 2013 No.2108/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Perpanjangan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Nopember 2013 No.2514/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Nopember 2013 Nomor 2584/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MANGARA TP GULTOM,SH. dan FRISKA JM GULTOM, SH. Para Advokad & Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "FRISKA GULTOM & PARTNERS" beralamat di Gedung Linggar Jati, Jl.Kayu Putih II No.7, Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. REG.PERK : PDM-345/JKT.TM/04/2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

.....Bahwa Ia Terdakwa HADI WIDODO sejakbulan Mei tahun 2009 sampaidenganbulanSeptember tahun 2012, atausetidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 s/d tahun 2012, bertempat ditempat Kost Terdakwa yang terletak di Kampung PuloJahe RT.003 RW.005 Blok A No. 13 dan Blok D No. 159 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan



persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa HADI WIDODO diberikan nomor Handphone milik saksi AYU SULISTIOWATI oleh teman Terdakwa yang bernama SUKARNO, setelah mendapat nomor HP tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AYU SULISTIOWATI mengajak kenalan dan setelah berkenalan melalui Handphone tersebut Terdakwa mengirim SMS kepada saksi AYU SULISTIOWATI dimana pada saat itu Terdakwa sudah tahu kalau saksi AYU SULISTIOWATI masih duduk dibangku SMP kelas dua dan saksi AYU SULISTIOWATI masih berusia sekitar 14 tahun lebih, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa janji dengan saksi AYU SULISTIOWATI bertemu didekat rumah saksi AYU SULISTIOWATI yaitu di Jalan Beting Indah No. 34 RT.016 RW.009 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, setelah bertemu dua minggu kemudian antara Terdakwa dengan saksi AYU SULISTIOWATI menjalin hubungan pacaran.;-----
- Bahwa setelah resmi berpacaran selanjutnya pada hari Sabtu malam Minggu pada bulan Mei 2009 Terdakwa menjemput saksi AYU SULISTIOWATI di rumahnya di Jalan Beting Indah No.34 RT.016 RW.009 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengajak saksi AYU SULISTIOWATI ke tempat kost Terdakwa di Kampung Pulo Jahe RT.003 RW.005 Blok A No. 13 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur dan sesampainya di tempat Kost tersebut lalu Terdakwa menciumi bibir dan meraba-raba payudara saksi AYU SULISTIOWATI, kemudian Terdakwa mengajak hubungan badan layaknya suami isteri dan pada saat itu saksi AYU SULISTIOWATI menolak, selanjutnya Terdakwa membujuk saksi AYU SULISTIOWATI dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi.-----
- saksi AYU SULISTIOWATI, kemudian Terdakwa melepaskan celananya sendiri dan membuka seluruh pakaian saksi AYU SULISTIOWATI hingga telanjang bulat, oleh karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga saksi AYU SULISTIOWATI mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi AYU SULISTIOWATI sambil mengatakan "MASUKIN, BIAR SAMA-SAMA PUAS", pada awalnya saksi



AYU SULISTIOWATI berusaha untuk menolakan tetapi tangan Terdakwa langsung memegang tangan saksi AYU SULISTIOWATI sambil memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina saksi AYU SULISTIOWATI secara berulang-ulang hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah persetubuhan yang pertama tersebut, selanjutnya masih ditempat kost Terdakwa di Kampung Pulo Jahe RT.003 RW.005 Blok A No. 13 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya tersebut secara berturut-turut itu hampir setiap hari Sabtu malam Minggu sejak bulan Mei 2009 hingga pertengahan tahun 2011 dengan cara-cara yang sama seperti pada persetubuhan yang pertama kali dilakukan, kemudian pada pertengahan tahun 2011 Terdakwa pindah ke tempat kost milik Bapak DUDUNG yang lokasinya masih berdekatan dengan tempat kost yang pertama yaitu di Kampung Pulo Jahe RT.003 RW.005 Blok D No. 159 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur dan sejak saat itu hingga bulan September 2012 setiap hari Sabtu malam Minggu Terdakwa kembali menyetubuhi saksi AYU SULISTIOWATI yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi pada hal Terdakwa sudah tahukah saksi AYU SULISTIOWATI masih anak-anak dan masih duduk di bangku sekolah dan selain menyetubuhi saksi AYU SULISTIOWATI ditempat kostnya tersebut: juga Terdakwa pernah satu kali menyetubuhi saksi AYU SULISTIOWATI di daerah Kranji Bekasi ditempat kostnya teman Terdakwa yang bernama SUGENG.-----

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang tersebut sehingga saksi AYU SULISTIOWATI hamil dan pada bulan Oktober 2012 saksi AYU SULISTIOWATI menceritakan kehamilannya kepada Terdakwa ternyata pada saat itu Terdakwa tidak mau bertanggung jawab melainkan meminta saksi AYU SULISTIOWATI supaya menggugurkan kandungannya dengan mengatakan "UDAH MATIIN SAJA, KAMU ITU BIKIN SAYA PUSING AJA, BIKIN STRESS, GUA BUNUH JUGA LO", selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan, akan tetapi pada saat itu saksi AYU SULISTIOWATI tidak mau menggugurkan kandungannya dan tetap meminta agar Terdakwa bertanggung jawab sebagaimana janjinya pada saat akan melakukan persetubuhan yang pertama, akan tetapi Terdakwa tidak mau menikahi saksi AYU SULISTIOWATI dengan alasan sudah punya isteri di



kampung. Dikarenakan Terdakwa telah berbohong dan tidak mau bertanggungjawab meskipun sudah beberapa kali saksi AYU SULISTIOWATI meminta untuk dinikahi dan karena perut saksi AYU SULISTIOWATI semakin membesar dimanasaksi AYU SULISTIOWATI sudah duduk di bangku SMA kelas 3 yang akan menghadapi ujian Nasional dan tidak mungkin terus-menerus menutupi kehamilannya, sehingga pada bulan Januari 2013 saksi AYU SULISTIOWATI menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibunya, kemudian pada tanggal 26 Januari 2013 saksi AYU SULISTIOWATI bersama Ibunya yaitu saksi WARDIAH mendatangi Terdakwa ditempat kostnya di Kampung Pulo Jahe RT.003 RW.005 Blok 0 No. 159 Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur dan dengan disaksikan oleh Ketua RT bersama warga sekitar pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi tidak mau menikahi saksi AYU SULISTIOWATI dengan alasan sudah punya isteri di kampung, sehingga pada tanggal 22 Februari 2013 saksi WARDIAH melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.R/10/VER-PPT-KSA/li/2013/RumkitBhy.Tk.I tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia 18 tahun (AYU SULISTIOWATI). Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar pada seluruh arah jarum jam. Robekan selaput dara diakibatkan karena persetubuhan.

.....Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No.REG PERK PDM 354/JKT.TM/05/2013 tanggal 02 Oktober 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HADI WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MENYETUBUHI ANAK DENGAN BUJUK RAYU SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam



- dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI WIDODO dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1(satu) lembar photo Copy Legalisir Akte Kelahiran No. 48/JU/1995 tertanggal 2 Januari 1995 atas nama AYU SULISTIOWATI ;-----
 - 2). 1(satu) lembar photo copy Legalisir Raport SMK Walang Jaya Jakarta Utara atas nama AYU SULISTIOWATI ;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
-
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 686/PID.B/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 28 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Hadi Widodo Bin Sakio, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Perkataan bohong memujuk anak untuk disetubuhinya secara berlanjut.-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka tersebut diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy akta kelahiran atas nama saksi Ayu Sulistiyawati.-----
 2. Fotocopy Raport SMK Wayang Jaya atas nama Ayu Sulistiyawati tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan seluruhnya.
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.686/Akte.Pid/2013/PN.JKT.TIM.. tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 04 Nopember 2013 yang dibuat oleh HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 686/Pid..B/2013/ PN.JKT.TIM. tanggal 28 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 04 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima oleh Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada kuasa hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.686/PID.B/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 28 Oktober 2013 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan perkataan bohong membujuk anak untuk disetubuhinya secara berlanjut telah tepat dan benar dan dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan masih perlu diperberat karena dipandang belum memenuhi rasa keadilan,sebab perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban, sedangkan Terdakwa sendiri tidak merasa



menyesal dan tidak ada rasa tanggung jawab, sehingga dianggap sebagai hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 686/PID.B/2013/PN.JKT.TIM. tanggal 28 Oktober 2013 dapat dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat ketentuan KUHP dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HADI WIDODO dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Oktober 2013 No.686/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan terdakwa Hadi Widodo Bin Sakio, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan perkataan bohong membujuk anak untuk disetubuhinya secara berlanjut ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka hukuman tersebut diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.-----
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy akta kelahiran atas nama saksi Avu Sulistivawati -----



2. Fotocopy Raport SMK Wayang Jaya atas nama Ayu Sulistiyawati tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan diucapkan pada hari : **Kamis tanggal 16 Januari 2014** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.** Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.MHum.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.444/Pid/2013/PT.DKI tanggal 27 Desember 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh Hakim Ketua, dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan **Ny. ENDANG WIDAYATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,


KRESNA MENON, SH.MHum.

Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,


NY. ENDANG WIDAYATI, SH